



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah, maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 dengan menuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran 4377);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran5234) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasuruan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah;
8. Direksi adalah Pimpinan Perusahaan Daerah;
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;
10. Tenaga Honorer adalah pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap perusahaan;
11. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah;
12. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan;
13. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
14. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistim kerja jangka pendek;

15. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang berlangganan air minum kepada Perusahaan Daerah;
16. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Perusahaan Daerah;
17. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah dan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
18. Pihak ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum atau perorangan diluar Perusahaan Daerah;
19. Rencana Strategis Bisnis adalah rencana bisnis jangka menengah 5 (lima) tahunan PDAM sebagai dasar menentukan arah kebijakan perusahaan;
20. Jasa Pengabdian adalah imbal jasa atau pesangon yang diberikan kepada direksi yang purna tugas;
21. Auditor External adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau kantor akuntan publik(KAP) yang melakukan general audit;
22. Dana Representatif adalah biaya operasional direksi untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan;

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan bernama TIRTA LESTARI ;
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Pasuruan serta dapat mendirikan cabang di beberapa tempat lainnya.

Pasal 3

Perusahaan Daerah merupakan Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Tugas pokok Perusahaan Daerah adalah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air bersih guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum yang dikelola secara profesional dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi pokok :

- a. pelayanan umum / jasa;
- b. pengelolaan terhadap sumber air yang telah diizinkan dan mengatur pemanfaatannya;
- c. penyelenggara kemanfaatan umum;
- d. penunjang pendapatan daerah.

BAB III
PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Modal Perusahaan Daerah berasal dari penyisihan keuangan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penyisihan laba Perusahaan Daerah serta bantuan lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uang Perusahaan Daerah disimpan dalam Kas Perusahaan Daerah dan Bank Pemerintah atau Bank lainnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 7

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten didukung dengan organ dan kepegawaian;
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;
 - b. dewan pengawas;
 - c. direksi.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari Perusahaan Daerah pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 9

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat sebagai Direktur berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Masa Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - e. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 tahun bagi yang berasal dari Perusahaan Daerah atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari Perusahaan Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - f. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - h. bersedia bekerja penuh waktu;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - j. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan, sebagai berikut :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Kepala Daerah melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perusahaan Daerah ditutup untuk disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima;
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang, sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan Daerah;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan Daerah berdasarkan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjamin aset Perusahaan Daerah.

Paragraf 3
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan komunikasi; dan
 - f. perumahan dinas atau sewa rumah yang pantas.
- (3) Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi;
- (4) Besarnya gaji Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 2,5 X (dua setengah kali) penghasilan tertinggi pegawai Perusahaan Daerah;
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perusahaan Daerah;
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan perusahaan daerah.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. adanya reorganisasi;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - g. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - h. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - i. terlibat dalam tindak pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) huruf f, g, dan h paling lambat 1 (satu) bulan sejak kejadian Dewan Pengawas segera melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi;
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas;
- (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Kepala Daerah hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Kepala Daerah untuk memberhentikan atau merehabilitasi;

Pasal 20

- (1) Direksi yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), huruf g dan huruf h diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan;
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Direksi, Kepala Daerah dapat mengangkat dan menetapkan Pelaksana Tugas.

Pasal 21

- (1) Direksi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang wajib berkaitan dengan keterlibatannya dalam tindak pidana, diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;

- (2) Apabila Direksi diputus bebas berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Kepala Daerah merehabilitasi dan mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai Direksi;
- (3) Apabila Direksi dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya selaku Direksi.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana Pasal 20 ayat (1), yang bersangkutan masih diberikan penghasilan;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) a, b, c, d, e dan f diberhentikan dengan hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat(2) diberikan Jasa pengabdian;
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dalam huruf g, h dan i diberhentikan tidak dengan hormat tanpa memperoleh jasa pengabdian.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah sebagai pejabat sementara Direksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
 - b. Apabila Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1)
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
- (5) Pemberhentian pejabat sementara Direksi tidak diberikan jasa pengabdian.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten, Profesional dan atau masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan;

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Warga Negara Indonesia;
 - d. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. menguasai manajemen Perusahaan Daerah;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang;
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perusahaan Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- b. memberi pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah;
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 30

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direksi;
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direksi;
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direksi.

Pasal 32

Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah;
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. adanya reorganisasi;
 - e. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - f. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - g. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - h. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - i. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - j. terlibat tindak pidana.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf h, i, dan j diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala Daerah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Kepala Daerah belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum;
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat;
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 37

Pegawai Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. tenaga honorer;
- b. calon pegawai;
- c. pegawai tetap;

Pasal 38

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perusahaan Daerah adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pemerintah yang sah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Warga Negara Indonesia;
- d. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
- e. berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- g. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- h. telah lulus dalam mengikuti tes yang diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 39

- (1) Tenaga honorer dapat diangkat sebagai Calon Pegawai dengan masa kerja di Perusahaan Daerah minimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai cukup;
- (2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. prestasi kerja;
 - c. ketaatan;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggung jawab;
 - f. sopan santun.
- (3) Tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun;
- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3), persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), belum terpenuhi yang bersangkutan diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 40

- (1) Calon Pegawai dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah melalui masa percobaan minimal 1 (satu) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
- (2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kerja sama;
 - d. ketaatan;

- e. kejujuran;
 - f. tanggung jawab;
 - g. kreatif;
 - h. sopan santun.
- (3) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan kesempatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (3), persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan pesangon sebesar 1 (satu) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua Kepangkatan

Pasal 42

Pegawai tetap diangkat dalam pangkat dan jabatan oleh Direksi

Pasal 43

Pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pasal 42, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengangkatan Pertama

Pasal 44

Calon Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 45

Pegawai dari Badan Usaha lain dapat diterima menjadi pegawai sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat

Pasal 46

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli dan 1 Oktober setiap tahun;
- (2) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai;

- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat biasa;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. kenaikan pangkat anumerta.
- (4) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penghasilan Dan Cuti

Pasal 47

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan beras;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan transport;
 - f. tunjangan perumahan;
 - g. tunjangan komunikasi;
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan;
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan Daerah;
- (2) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok;
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak;

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi;
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 50

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 51

- (1) Pegawai berhak atas gaji berkala apabila memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja pegawai yang bersangkutan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 52

Dalam hal Perusahaan Daerah memperoleh keuntungan, pegawai Perusahaan Daerah diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 53

- (1) Pegawai Tetap Perusahaan Daerah berhak mendapat cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti menunaikan ibadah haji;
 - f. cuti nikah;
 - g. cuti bersalin;
 - h. cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan Perusahaan Daerah;
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan dan Jasa

Pasal 54

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah;

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah;
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Keputusan Direksi.

Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan

Pasal 55

Setiap Pegawai wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah diatas kepentingan golongan atau pribadi;
- c. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;
- d. menyimpan rahasia Perusahaan Daerah dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama Perusahaan Daerah;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing;
- k. bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- l. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- o. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk maju dan mengembangkan kariernya;
- q. berpakaian rapi, sopan dan serasi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersikap sopan santun dan ramah.

Pasal 56

Setiap pegawai dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenangnya;
- b. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
- c. menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam atau diluar lingkungan;

- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu tidak bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan atau Negara;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari perusahaan;
- k. memiliki saham/modal dalam perusahaan;
- l. melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Kedelapan Hukuman Disiplin

Pasal 57

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 55 dan melakukan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 56;
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pegawai dapat dikenakan hukuman;
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan/atau tindak pidana;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6(enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pasal 59, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji;
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti salah, pegawai yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima;
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti salah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 61

- (1) Pegawai Diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak mampu melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai masa pensiun;
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan Perusahaan Daerah

BAB VI

DANA PENSIUN

Pasal 63

- (1) Direksi dan Pegawai wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
- (2) Penyelenggara Program Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Daerah.

BAB VII
ASOSIASI

Pasal 64

- 1) Setiap Perusahaan Daerah wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI);
- (2) Perusahaan Daerah dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Daerah dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 65

- (1) Sumbangan kematian, Bencana Alam dan Kecelakaan dapat diberikan kepada Pegawai oleh Perusahaan Daerah;
- (2) Besarnya sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IX
TARIP AIR MINUM

Pasal 66

- (1) Semua perhitungan tarif berdasarkan atas volume air yang terjual;
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. biaya rendah;
 - b. biaya dasar;
 - c. biaya penuh.
- (3) Klasifikasi tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Rencana penetapan besarnya tarif air Perusahaan Daerah diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas;
- (2) Besarnya tarif Air sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 68

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah ditentukan berdasarkan hasil Laporan Tahunan Perusahaan setelah oleh Auditor External;

- (2) Penetapan Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
 - a. untuk dana pembangunan daerah sebesar 30%
 - b. untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 25%
 - c. untuk cadangan umum sebesar 10%
 - d. untuk dana sosial dan pendidikan sebesar 10%
 - e. untuk jasa produksi sebesar 25%

Pasal 69

- (1) Dana Pembangunan dan Dana untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana Pasal 68 ayat (2) huruf a dan huruf b harus disetor ke Kas Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dana Pembangunan Daerah sebagaimana Pasal 68 ayat (2) huruf a, dapat diusulkan penggunaannya oleh Direksi untuk pembangunan/ pengembangan Perusahaan Daerah sebagai penyertaan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Dana Sosial dan Pendidikan sebagaimana Pasal 68 ayat (2) huruf d diutamakan untuk kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disamping untuk bantuan sosial;
- (5) Jasa Produksi sebagaimana Pasal 68 ayat (2) huruf e dibagikan secara proporsional untuk Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 70

- (1) Perusahaan Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Pelaksana kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 71

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Likuidasi;
- (3) Panitia Likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (2) melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Daerah.

Pasal 72

Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Dengan pertanggungjawaban likuidasi yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten, akan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (2) Kerugian yang diderita oleh Pihak ketiga sebagai akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Dana Representatif setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 75

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya selain Uang Jasa Produksi, setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari seluruh Realisasi Anggaran Pendapatan Perusahaan Tahun Anggaran yang berjalan, yang penetapannya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bergerak dalam bidang penyediaan Air Minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, disamping itu merupakan suatu alat kelembagaan otonomi daerah. Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas dasar ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistim pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi ekonomi yang berfungsi sebagai alat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Perusahaan Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip ekonomi perusahaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan kurang sesuai lagi sehingga tidak berlaku serta ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan mempunyai pengalaman kerja dalam pengelolaan Perusahaan adalah calon sudah atau pernah menduduki jabatan unsur pimpinan di Perusahaan atau Badan Usaha lainnya.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah.

Yang dimaksud dengan Profesional adalah tenaga profesional termasuk mantan unsur pimpinan Perusahaan Daerah.

Yang dimaksud dengan Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum yang mengetahui Manajemen Perusahaan dan mampu menjembatani antara Perusahaan Daerah dengan masyarakat pelanggan air minum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Anggota Sekretariat terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Kabupaten dan 2 (dua) orang Pegawai Perusahaan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Penetapan besarnya tarip sebelum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Auditor Eksternal adalah BPKP Perwakilan Jawa Timur atau Kantor Akuntan Publik

Ayat (2)

Laba bersih adalah laba setelah dikurangi Pajak Penghasilan Badan (PPh. 25)

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Yang dimaksud dana representatif adalah dana taktis.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 255